



PUTUSAN
Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. WANIDA, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Suhada Nomor 007, RT 026, RW 008, Kelurahan Lorok Pakho, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosalina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Iswahyudi Nomor 12, RT 40, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **AZRI YANTI, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Citra Damai II, Blok E.10, RT 41/RW 08, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang;
2. **ROMAITA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Faqih Usman, RT 36/RW 13, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
3. **A. RIZAL, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lrg. Manggis Ujung, RT 18/RW 04, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
4. **EKA SULASTRI, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Sasana Patra, Blok B-01, RT 25, RW 08, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju Palembang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Benny Murdani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Hasan Kasim

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04, RT 51, RW 10, Kelurahan Bukit Sangkal,
Kecamatan Kalidoni (Simpang Sapta Marga),
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 April 2019;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan
Putusan Nomor 326/KIP/Prov.Sumsel-PTS/XI/2018., tanggal 22 November
2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Ketua YLBHSPS untuk memberikan informasi/data yang dimohonkan Pemohon seluruhnya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Membebaskan biaya foto copy dokumen yang dimohonkan kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan bukan merupakan badan publik, sehingga Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan informasi publik yang diajukan oleh Para Termohon Keberatan;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 326/KIP/Prov.Sumsel-PTS/XI/2018., tanggal 22 November 2018 sejak dibacakannya

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019



putusan ini;

4. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk tidak menyerahkan informasi publik yang diminta oleh Para Termohon Keberatan;
5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.Sus-KIP/2018/PN Plg., tanggal 1 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi);
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 362/KIP/Prov.Sumsel-PTS/XI/2018., tanggal 22 November 2018;
3. Menghukum Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal 1 April 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 249/Pdt.Sus-KIP/2018/PN Plg., *juncto* Nomor 17/Srt.Pdt/2019/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 249/Pdt.Sus-KIP/2018/PN Plg., tanggal 1 April 2019 *juncto* Nomor 326/KIP/Prov.Sumsel-PTS/XI/2018., tanggal 22 November 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Informasi;
Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 249/Pdt.Sus-KIP/2018/PN Plg., tanggal 1 April 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. WANIDA, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. WANIDA, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019